

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN BAGI HASIL MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH

Ahmad Choirudin
achoirudin02@gmail.com
Sugeng Praptoyo

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research analyzes some factors which give influence to the mudharaba financing. This research is aimed to tests the Deposits of Mudharabah (DM), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), and Operating Expenses to Operating Income (BOPO) to the Mudharabah Financing (PM). The population in this research has been obtained by using purposive sampling method on Islamic commercial banks in Indonesia in 2012-2015 periods. Based on the predetermined criteria then 10 Islamic commercial banks have been selected as samples. The data has been obtained from the quarterly reports of syariah banks. The observation objects are 160 data. The analysis method has been carried out by using multiple linear regression with SPSS software (Statistics Product and Service Solutions) 22.0 version. Based on the result of multiple linear regression analysis, the results of this research indicates that the deposits of mudharaba give positive influence to the mudharaba financing, capital adequacy ratio give positive influence to the mudharaba financing, financing to deposit ratio give positive influence to the mudharaba financing, non-performing financing give negative influence to the mudharaba financing, costs operating to operating income (BOPO) does not give any influence to the mudharaba financing.

Keywords: DM, CAR, NPF, FDR, PM.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisa tentang faktor yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji Deposito *Mudharabah* (DM), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* (PM). Populasi dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling* pada bank umum syariah di Indonesia selama periode 2012-2015. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh sampel sebanyak 10 bank umum syariah. Data diperoleh dari laporan triwulan bank umum syariah. Obyek pengamatan sejumlah 160 data. Metode analisis yang digunakan yaitu regresi linear berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS (*Statistic Product and Service Solutions*) versi 22.0. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa deposito *mudharabah* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*, *capital adequacy ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*, *financing to deposit ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*, *non performing financing* berpengaruh negative terhadap pembiayaan *mudharabah*, biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Kata kunci: DM, CAR, NPF, FDR, PM.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi islam saat ini cukup pesat, ditandai dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Sejak tahun 1992, perkembangan lembaga keuangan syariah cukup luas sampai sekarang. Eksistensi bank syariah di Indonesia secara formal telah dimulai sejak tahun 1992 ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut tertulis bahwa bank umum melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah (bank syariah). Undang-Undang tersebut memberi kebebasan kepada bank dalam menentukan jenis imbalan yang akan diberikan kepada nasabah baik berupa bunga ataupun keuntungan bagi hasil,

termasuk keleluasaan penentuan tingkat bunga sampai 0 (nol) dan merupakan hal baru dalam kerangka mekanisme sistem perbankan pada umumnya.

Perbankan Syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah atau hukum Islam. Bank syariah pertama di Indonesia berdiri pada tahun 1991, yaitu Bank Muamalat Indonesia dan kepemilikan saham 25% dimiliki MUI. Hingga diterbitkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008, barulah perbankan syariah memiliki landasan hukum yang jelas. Krisis moneter yang terjadi pada 1997 – 1998 membuktikan bahwa kinerja sistem Islam yang diterapkan oleh perbankan syariah terbukti mampu bertahan menghadapi krisis moneter. Hal ini berbeda dengan bank konvensional yang justru mengalami keterpurukan dan bahkan puluhan diantaranya terpaksa dilikuidasi.

Menurut Karim (2007), pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu: produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*), dan produk jasa (*service*). Secara garis besar, produk pembiayaan (penyaluran dana) pada perbankan syariah dibagi menjadi empat kategori yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual-beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan akad pelengkap, dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.

Produk pembiayaan yang merupakan *core business* pada perbankan syariah adalah dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Produk bagi hasil, keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal transaksi. Produk perbankan syariah yang termasuk ke dalam kelompok bagi hasil adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.

Dalam perkembangan perbankan syariah sistem pembiayaan *mudharabah* diharapkan menjadi produk pembiayaan yang mampu mendominasi pembiayaan yang ada di bank syariah. Hal ini disebabkan secara teknis pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Dengan sistem *mudharabah* diharapkan lebih bisa menggerakkan usaha yang bersifat produktif, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dapat menciptakan lapangan kerja yang baru. *Mudharabah* dengan konsep bagi hasil merupakan sebuah konsep yang sangat tepat diterapkan oleh bank syariah untuk menggantikan sistem bunga pada bank konvensional. Selain itu apabila jumlah pembiayaan tinggi, hal ini akan menarik nasabah untuk lebih berani dalam menginvestasikan dana yang dimiliki ke dalam pembiayaan *mudharabah*.

Mudharabah pada dasarnya membutuhkan rasa saling percaya yang tinggi antara pemilik dana dan pengelola dana. Selain itu, pembagian keuntungan harus dalam bentuk nisbah atau prosentase yang telah disepakati. Dalam *mudharabah* keuntungan disebut nisbah bagi hasil karena besarnya keuntungan yang akan diterima oleh pemilik dana dan pengelola dana belum bisa diketahui dengan pasti. Sehingga besarnya keuntungan yang akan diterima tergantung pada laba yang dihasilkan. Apabila terjadi kerugian pada akad *mudharabah*, yang menanggung kerugian itu hanya si pemilik dana, pengelola dana tidak menanggung kerugian tersebut, kecuali kerugian itu terjadi akibat kesalahan yang dilakukan si pengelola dana. Sedangkan rentan waktu yang digunakan dalam akad *mudharabah* sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Jadi tidak ada ketentuan khusus tentang lamanya waktu yang digunakan dalam akad ini. Sehingga lebih fleksibel dalam pelaksanaannya.

Pembiayaan pada bank syariah di Indonesia masih didominasi oleh pembiayaan *murabahah* (jual-beli) yang dinilai kurang mencerminkan karakteristik bank syariah. Jumlah pembiayaan *mudharabah* selalu lebih kecil daripada jumlah pembiayaan *murabahah*, yang merupakan pembiayaan dengan prinsip jual beli. Mayoritas portofolio pembiayaan bank syariah didominasi pembiayaan *murabahah* atau jual-beli. Total pembiayaan dengan

prinsip bagi hasil tidak pernah lebih dari setengah total pembiayaan dengan prinsip jual-beli. Hal tersebut merupakan sebuah fenomena yang menarik karena diharapkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diharapkan lebih menggerakkan sektor riil karena menutup kemungkinan disalurkan dana pada kepentingan konsumtif dan hanya pada kepentingan usaha produktif. Bila ditinjau dari konsep bagi hasil, maka harus ada *return* yang harus dibagi, dan itu hanya bisa terjadi apabila uang digunakan untuk usaha produktif. Bila ditinjau dari prinsip ketaatan terhadap syariah, pembiayaan dengan prinsip jual beli dan sewa menimbulkan celah lebih besar untuk melakukan penyimpangan terhadap prinsip syariah (Donna dan Dumairy, 2006).

Pembiayaan mudharabah yang diharapkan dapat menjadi produk unggulan dari bank syariah justru tertinggal jumlahnya dari pembiayaan murabahah. Hal ini dapat terjadi karena ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan mudharabah. Oleh karena itu, untuk mencari solusi atas masalah masih rendahnya jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan oleh perbankan syariah, maka perlu dikaji faktor apa saja yang dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil. Sehingga, faktor yang berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil dapat dioptimalkan oleh bank syariah untuk mendorong peningkatan pembiayaan berbasis bagi hasil bank syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Maryanah (2006) menyatakan bahwa ada tiga faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan mudharabah dan musyarakah yaitu NPF, profit, dan DPK. Hasil penelitian Pratin dan Adnan (2005), menyimpulkan bahwa dana pihak ketiga signifikan mempengaruhi pembiayaan mudharabah sedangkan prosentase bagi hasil tidak signifikan. Penelitian lebih lanjut dilakukan Andraeny (2011), menyebutkan bahwa dana pihak ketiga dan tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil.

Faktor keuangan seperti yang dijelaskan diatas memang secara teoritis dan empiris terbukti mempunyai pengaruh terhadap perilaku investor atau masalah dalam menggunakan produk pembiayaan Bank Syariah, yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan pembiayaan di Bank Syariah, terutama produk Mudharabah. Namun, faktor non keuangan juga diduga berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah yaitu salah satunya adalah kualitas layanan jasa dan atribut produk islam yang diberikan bank syariah kepada nasabah atau pelanggannya. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembiayaan bagi hasil, diantaranya adalah deposito mudharabah, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO).

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang akan dirumuskan adalah: (1) Apakah deposito *mudharabah* berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil *mudharabah*? (2) Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil *mudharabah*? (3) Apakah *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bagi hasil *mudharabah*? (4) Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan bagi hasil *mudharabah*? (5) Apakah Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bagi hasil *mudharabah*?. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh deposito *mudharabah*, *capital adequacy ratio* (CAR), *non performing financing* (NPF), *financing to deposit ratio* (FDR), dan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) terhadap pembiayaan *mudharabah*.

TINJAUAN TEORETIS

Syariah *Enterprise Theory*

Triyuwono (2006) menjelaskan bahwa aksioma terpenting dalam *shariah enterprise theory* yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah SWT sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Maka yang berlaku dalam *shariah enterprise theory* adalah Allah sebagai sumber amanah utama, karena Dia adalah pemilik yang tunggal dan mutlak. Sedangkan sumber daya yang dimiliki *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggungjawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah.

Dengan demikian, dalam pandangan *shariah enterprise theory*, distribusi kekayaan (*welth*), atau nilai tambah (*value added*) tidak hanya berlaku pada partisipan yang terkait langsung atau yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan, tetapi pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan skill.

Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* adalah teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis. Menurut Donaldson dan Davis (dalam Raharjo, 2007:37-46) teori *stewardship* merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan kepada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori *stewardship* mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya.

Teori *stewardship* dibangun atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, teori *stewardship* memandang manajemen dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholder* (Usamah, 2009).

Teori ini banyak didasarkan pada teori psikologi dan sosiologi, dimana para manajer dimotivasi untuk berbuat dan berperilaku secara kolektif untuk kepentingan organisasi. Sehingga, kerjasama seluruh anggota organisasi merupakan cirri utama dari *stewardship*. Menurut Riyadi (2006), teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi dimana para eksekutif dalam perbankan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik sesuai prinsipnya.

Implikasi teori *stewardship* pada penelitian ini adalah didasarkan hubungan kepercayaan antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Pemilik dana memberikan kepercayaan kepada pengelola dana untuk mengelola dana tersebut ke dalam suatu usaha yang bersifat produktif demi mencapai tujuan yang sama yaitu kesejahteraan hidup. Pengelola dana harus bersifat amanah (dapat dipercaya) serta memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam mengelola usaha tersebut, meskipun pengelola dana tidak akan menanggung risiko jika usaha tersebut mengalami kerugian. Dengan demikian, para eksekutif dalam bank syariah sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik sesuai prinsipnya untuk menghimpun dana dari nasabah agar bank syariah dapat menyalurkan pembiayaan *mudharabah* secara optimal.

Perbankan Syariah

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 1, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses

dalam melaksanakan usahanya. Kemudian pada pasal 1 ayat 12 pada Undang-Undang ini dijelaskan Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa bidang syariah.

Menurut Rivai dan Veithzal (2008), Islamic Banking adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam, berfungsi sebagai badan usaha yang menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat, atau sebagai perantara keuangan. Prinsip Islam yang dimaksud adalah perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank, pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha.

Prinsip Bank Syariah

Perbankan syariah bergerak menggunakan sistem berbasis ekonomi Islam. Muhammad (2013: 178) menjelaskan bahwa perbankan syariah sebagai lembaga keuangan menerapkan prinsip-prinsip syariah, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi.
2. Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal.
3. Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya.
4. Larangan menjalankan monopoli.
5. Bekerja sama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam. Lima prinsip syariah tersebut menjadi acuan bagi lembaga perbankan syariah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

Produk Bank Syariah

Menurut Karim (2007), pada dasarnya produk yang ditawarkan perbankan syariah dapat terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu:

1. Produk penyaluran dana (*financing*).
2. Produk penghimpunan dana (*funding*).
3. Produk jasa (*service*).

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan. Penyaluran dana dengan tujuan untuk memperoleh penerimaan akan dapat dilakukan apabila dana telah dihimpun. Penghimpunan dana dari masyarakat perlu dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga efisien dan dapat disesuaikan dengan rencana penggunaan tersebut. Sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah pendukung dari kedua kegiatan di atas.

Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan dimana pengertian memukul atau berjalan lebih tepat adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha (Muhammad, 2001:95). *Mudharabah* adalah pembiayaan dengan akad kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas nisbah bagi hasil. Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) sebagai pemilik modal menyediakan seluruh (100%) modalnya, sedangkan pihak lainnya hanya menjadi pengelola. Pihak yang memiliki modal disebut *shahib al-mal* atau *rabb al mal*, sedangkan orang/ lembaga yang menerimanya dan menjalankan aktivitas usaha disebut pengusaha atau mudharib. Pengusaha mempunyai hak penuh menjalankan usahanya dengan kaidah-kaidah yang berdasarkan syar'i tanpa ada campur tangan dari pemilik dana/ shahib al-mal. Shahib al-mal akan mendapatkan nisbah atau sebaliknya dari hasil bisnis yang telah disepakati bersama. Jadi Mudharabah merupakan akad kerja sama untuk mendapatkan keuntungan dengan sistem profit and loss sharing.

Hikmah dari sistem *mudharabah* adalah dapat memberi keringanan kepada orang yang membutuhkan dana. Terkadang sebagian orang yang memiliki harta, tetapi tidak mampu untuk membuatnya menjadi produktif. Terkadang pula, ada orang yang tidak memiliki harta tetapi ia mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. Sehingga dengan akad *mudharabah* kedua belah pihak dapat mengambil manfaat dari kerjasama yang terbentuk (Jamilah, 2016).

Menurut Salman (2011:221), jenis-jenis pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. *Mudharabah mutlaqah*, yakni jenis *mudharabah* antara pemilik dana dan pengelola dana tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi.
- b. *Mudharabah muqayyadah*, yakni jenis *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sector usaha.
- c. *Mudharabah musytarakah*, yakni jenis *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

Deposito Mudharabah

Deposito dengan prinsip *mudharabah* merupakan jenis investasi pada bank dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo deposito (sesuai jangka waktunya). Deposito tersebut dapat diperpanjang secara otomatis. Deposito *mudharabah* yakni suatu deposito dengan akad *mudharabah* antara dua pihak dengan pihak pertama selaku pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dan pihak kedua selaku pengelola dana (*mudharib*) yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana. Maka dari itu pihak bank (*mudharib*) akan memberitahukan kepada nasabah (*shahibul maal*) mengenai nisbah, tata cara pemberian keuntungan, perhitungan pembagian keuntungan serta resiko yang dapat timbul dari investasi yang dimaksud. Apabila tercapai kesepakatan, hal tersebut dicantumkan dalam akad.

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) sebagai salah satu rasio solvabilitas bank. Rasio ini bertujuan untuk melihat bagaimana permodalan bank dapat mendukung kegiatan bank (penyaluran dana) secara efisien dan melihat kemampuan permodalan bank dalam menanggung kerugian-kerugian yang terjadi seperti kerugian akibat tidak lancarnya penyaluran pembiayaan (Jamilah, 2016).

Semakin banyak modal yang dimiliki bank, maka bank akan semakin mampu untuk menambah penyaluran pembiayaannya karena cadangan yang dimiliki ketika bank mengalami kerugian. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui berapa jumlah modal yang memadai untuk menunjang kegiatan operasionalnya dan cadangan untuk menyerap kerugian yang mungkin terjadi. Rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kewajiban penyediaan modal minimum yang harus dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total aktiva tertimbang menurut resiko. Ketentuan dari Bank Indonesia menyatakan penyediaan CAR minimum 8%.

Muhammad (2001: 56) menyatakan bahwa modal bank digunakan sebagai dasar dalam penetapan batas maksimum pemberian kredit. Jadi dalam memberikan kreditnya, bank dipengaruhi oleh modal yang dimilikinya. Semakin besar modalnya maka batas maksimum pemberian kreditnya juga akan semakin meningkat.

Non Performing Financing (NPF)

Dalam perbankan syariah tidak ada istilah kredit (*loan*), yang ada adalah pembiayaan (*financing*). Sehingga dalam perbankan syariah NPL disebut sebagai NPF. *Non performing*

financing (NPF) menurut Maryanah (2006) rasio yang menggambarkan persentase pembiayaan bagi hasil bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh bank. Semakin besar porsi pembiayaan bermasalah karena adanya keraguan atas kemampuan debitur dalam membayar kembali pinjamannya, semakin besar pula kebutuhan biaya penyisihan kerugian pembiayaan yang nantinya akan berpengaruh pada keuntungan yang diperoleh bank.

NPF merupakan perbandingan antara jumlah pembiayaan yang bermasalah dengan jumlah total pembiayaan. Peningkatan jumlah NPF akan meningkatkan jumlah PPAP yang perlu dibentuk oleh pihak bank. Jika hal ini berlangsung terus menerus maka akan mengurangi modal bank. Karena NPF dapat mengurangi jumlah modal, maka secara logika peningkatan nilai NPF akan menurunkan jumlah pembiayaan dalam hal ini adalah mudharabah dan musyarakah (Anggraeni, 2005).

Financing to Deposit Ratio (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (deposito), dan tabungan. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar kredit maka pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan.

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang mengukur kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera dipenuhi. Kewajiban tersebut berupa call money yang harus dipenuhi pada saat adanya kewajiban kliring, dimana pemenuhannya dilakukan dari aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Sebagaimana rasio likuiditas yang digunakan dalam perusahaan secara umum juga berlaku bagi perbankan. Namun perbedaannya dalam likuiditas perbankan tidak diukur dari *acid test ratio* maupun *current ratio*, tetapi terdapat ukuran khusus yang berlaku untuk menentukan likuiditas bank sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasi terhadap pendapatan operasi yang diperoleh bank. Biaya operasional merupakan seluruh dana atau biaya yang dikeluarkan oleh pihak bank terkait kegiatan-kegiatan pokok (seperti biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, dan biaya operasi lainnya) yang dilakukan oleh pihak bank itu sendiri. Pendapatan operasional merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk pembiayaan dan pendapatan operasional lainnya.

Rasio BOPO digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Semakin kecil BOPO maka semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan atau dengan kata lain semakin tinggi rasio BOPO maka kemungkinan bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Kegiatan operasional bank dalam menyalurkan pembiayaan akan terlambat jika bank tersebut dalam kondisi bermasalah. Jika bank bisa efisien dalam menjalankan aktivitas usahanya maka laba yang dapat dicapai akan semakin meningkat. Ketentuan di Bank Indonesia BOPO maksimum sebesar 110%.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Deposito *Mudharabah* terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Sumber dana yang diperoleh bank syariah berasal dari deposito, tabungan, dan giro. Dalam penelitian ini, sumber dana yang dihasilkan bank syariah yang digunakan peneliti untuk menjelaskan pembiayaan berbasis bagi hasil adalah deposito *mudharabah*. Alasannya adalah karena deposito *mudharabah* merupakan investasi jangka panjang, sehingga memiliki waktu pengendapan yang lebih lama dibandingkan dengan tabungan dan giro. Semakin besar deposito *mudharabah* yang dapat dihimpun maka akan semakin meningkat pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank syariah, begitu pula sebaliknya.

H₁ : Deposito *mudharabah* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain (Dendawijaya, 2005). Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya financial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. Maharani (2010) telah membuktikan bahwa *capital adequacy ratio* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*.

H₂ : *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Dendawijaya (2005:82) menyebutkan bahwa implikasi bagi pihak bank sebagai akibat timbulnya kredit bermasalah diantaranya akan mengakibatkan hilangnya kesempatan memperoleh income (pendapatan) dari kredit yang diberikan sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas bank.

Peningkatan *non performing financing* akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang harus dibentuk oleh pihak bank syariah sesuai ketentuan dari Bank Indonesia. Bila hal ini berlangsung terus-menerus, maka akan mengurangi modal bank syariah sehingga akan berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan, termasuk di dalamnya pembiayaan berbasis bagi hasil. Oleh karena itu, *non performing financing* dapat mempengaruhi volume pembiayaan berbasis bagi hasil yaitu pembiayaan *mudharabah* dan musyarakah.

H₃ : *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Dalam perbankan syariah tidak ada istilah kredit (*loan*), yang ada adalah pembiayaan (*financing*). Sehingga dalam perbankan syariah LDR disebut sebagai FDR. *Financing to deposit ratio* (FDR) merupakan kemampuan bank dalam mengembalikan dana yang telah digunakan untuk suatu pembiayaan dengan menggunakan dana yang berasal dari hasil pembiayaan tersebut, cara menghitungnya dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang disalurkan terhadap total dana (Wahab, 2014).

Financing to Deposit Ratio (FDR) ditentukan oleh perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan dana masyarakat yang dihimpun yaitu mencakup giro, simpanan berjangka (deposito), dan tabungan. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar kredit maka pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan.

H₄: *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Pengaruh Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Pembiayaan Mudharabah

Teori keagenan (*agency theory*) yang menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut (Jensen dan Meckling dalam Priantinah, 2008). *Agent* yang tidak bertindak sesuai dengan kepentingan *principal* atau sesuai perjanjian awal maka menimbulkan konflik keagenan sehingga muncul biaya keagenan. Bank disini sebagai (*agent*) bertanggung jawab atas wewenang yang telah diberikan kepadanya, agar tidak terjadi konflik yang dapat menimbulkan keagenan dan menghindari biaya-biaya operasional yang tinggi. Bank harus selektif dalam membiayai biaya operasional yang salah satunya agar memperoleh pendapatan yang tinggi.

Rasio efisiensi terdiri dari BOPO, Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan biaya operasi terhadap pendapatan operasi yang diperoleh bank. Hasil penelitian Wibowo dan Syaichu (2013) bahwa pada analisis data yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa BOPO berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA. Atas hasil analisis yang didapat, maka disarankan bagi pihak manajemen agar dapat meningkatkan ROA maka bank harus lebih selektif dalam mengeluarkan biaya operasional BOPO agar ROA meningkat. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin rendah BOPO maka pendapatan bagi hasil yang awalnya dari pendistribusian pembiayaan mampu menutup bagi hasil yang diberikan kepada para deposan. Semakin rendah rasio BOPO suatu bank juga mengindikasikan semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan dan semakin banyak pembiayaan yang disalurkan.

H₅: Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*.

METODA PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Penelitian ini menggunakan 1 variabel dependen yakni pembiayaan *mudharabah* dan 5 variabel independen yakni deposito *mudharabah*, *capital adequacy ratio*, *non performing financing*, *financing to deposit ratio*, dan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Adapun sebagai objek penelitian adalah Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di *website* BI (Bank Indonesia).

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Beberapa kriteria yang akan ditetapkan untuk memperoleh sampel sebagai berikut: (1) Bank syariah tersebut merupakan Bank Umum Syariah (BUS) bukan Unit Usaha Syariah (UUS). (2) Bank Umum Syariah di Indonesia yang terdaftar di *website* BI sampai dengan periode 31 Desember 2015. (3) Terdaftar sebagai Bank Umum Syariah di Indonesia berturut-turut periode 2012-2015. (4) Bank Umum Syariah mempublikasikan laporan keuangan setiap triwulan secara berturut-turut selama periode 2012-2015. (5) Bank Umum Syariah tersebut mendapatkan setoran dana berupa Deposito *Mudharabah* di setiap laporan keuangan triwulannya. (6) Bank Umum Syariah yang menjadi

sampel harus mempunyai data NPF dan FDR yang tercantum atau berasal dari laporan kualitas aset produktif dan informasi lainnya setiap triwulan selama periode 2012-2015. (7) Bank Umum Syariah yang menjadi sampel harus menyalurkan pembiayaan *mudharabah* di setiap laporan triwulanan secara berturut-turut selama periode 2012-2015. (8) Bank Umum Syariah yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yakni data documenter. Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu dari laporan keuangan triwulan Bank Umum Syariah tahun 2012 sampai dengan tahun 2015.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Terdapat enam variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel-variabel tersebut terdiri dari satu variabel dependen (terikat) dan lima variabel independen (bebas). Dalam penelitian ini definisi operasional variabel yakni:

1. *Pembiayaan Mudharabah*

Pembiayaan mudharabah adalah akad antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (pengelola modal) bertindak sebagai pengelola dan keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan sedangkan jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal dengan ketentuan tidak terdapat kesalahan atau penyelewengan yang dilakukan oleh *mudharib* atau pengelola.

2. *Deposito Mudharabah*

Deposito mudharabah yakni suatu deposito dengan akad *mudharabah* antara dua pihak dengan pihak pertama selaku pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan dana dan pihak kedua selaku pengelola dana (*mudharib*) yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana. Maka dari itu pihak bank (*mudharib*) akan memberitahukan kepada nasabah (*shahibul maal*) mengenai nisbah, tata cara pemberian keuntungan, perhitungan pembagian keuntungan serta resiko yang dapat timbul dari investasi yang dimaksud. Apabila tercapai kesepakatan, hal tersebut dicantumkan dalam akad.

Deposito Mudharabah = Jumlah deposito mudharabah

3. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan perwakilan dari tingkat pengukuran modal. CAR adalah salah satu faktor yang penting dalam kegiatan bank dan menampung resiko adanya kerugian, bank tidak bisa berjalan tanpa adanya modal yang didapat dari investor seperti nasabah pemilik dan pengguna dana. Nilai CAR yang semakin tinggi maka semakin kuat pihak bank dalam menanggung resiko tiap kredit/aktiva yang beresiko. Semakin tinggi rasio CAR mengindikasikan semakin besar modal yang dimiliki oleh bank sehingga dapat melakukan pembiayaan *mudharabah* lebih banyak. Rasio *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut (Dendawijaya, 2005):

$$\text{CAR} = \frac{\text{Jumlah Modal}}{\text{Aset Tertimbang Menurut Resiko}} \times 100\%$$

4. *Non Performing Financing (NPF)*

Non performing financing (NPF) menurut Maryanah (2006) merupakan rasio yang menggambarkan persentase pembiayaan bagi hasil bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan oleh bank. Semakin besar porsi pembiayaan bermasalah karena adanya keraguan atas kemampuan debitur dalam membayar kembali pinjamannya, semakin besar pula kebutuhan biaya penyisihan kerugian pembiayaan yang nantinya akan berpengaruh pada keuntungan yang diperoleh bank. Apabila terjadi peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing / NPF*) maka akan menurunkan jumlah pembiayaan. Rumus NPF sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan kurang lancar, Diragukan, dan Macet}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

5. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to deposit ratio (FDR) merupakan kemampuan bank dalam mengembalikan dana yang telah digunakan untuk suatu pembiayaan dengan menggunakan dana yang berasal dari hasil pembiayaan tersebut, cara menghitungnya dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang disalurkan terhadap total dana. Variabel FDR diukur dengan membandingkan total pembiayaan yang disalurkan dengan total dana pihak ketiga yang dihimpun. Total pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain). Dana pihak ketiga yang dimaksud yaitu antara lain giro, tabungan dan deposito (tidak termasuk antar bank). Secara matematis FDR dapat dirumuskan sebagai berikut (Muhammad, 2005):

$$\text{FDR} = \frac{\text{Jumlah Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

6. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan perwakilan dari tingkat pengukuran operasional bank. Perbandingan dari biaya operasional dengan pendapatan operasional bank. Bank seharusnya mempunyai nilai BOPO yang kecil karena menunjukkan bahwa bank bisa meminimalkan dan menekan biaya operasional yang dikeluarkan agar mendapatkan pendapatan operasional yang optimal. Semakin rendah tingkat rasio BOPO maka kinerja bank tersebut semakin baik, karena lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada dalam perbankan sehingga meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah*. BOPO dapat dihitung menggunakan rumus yaitu (Riyadi, 2006). Rumus untuk menghitung BOPO sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis statistik yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan SPSS (*Statistical Product and Services Solution*) 22. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda karena variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari satu variabel. Analisis regresi linier berganda (*multiple regression*) merupakan analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PM	160	25.60	30.80	28.3812	1.22114
DM	160	26.91	31.12	29.1905	1.17031
CAR	160	.11	.60	.1916	.07763
NPF	160	.00	.14	.0395	.02976
FDR	160	.72	1.74	1.0030	.16783
BOPO	160	.51	1.43	.8876	.11346
Valid N (listwise)	160				

Sumber : data sekunder diolah

Tabel 1 menunjukkan bahwa Pembiayaan *Mudharabah* (PM) rata-rata yang dimiliki dari 160 data diperoleh sebesar 28,3812 dengan standar deviasi sebesar 1,22114. Hal ini menunjukkan kemampuan bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan *mudharabah* sebesar 28,3812%.

Deposito *Mudharabah* (DM) memiliki nilai rata-rata sebesar 29,1905 dan standar deviasi sebesar 1,17031. Hal ini menunjukkan volume dana pihak ketiga dalam bank syariah berupa deposito *mudharabah* sebesar 29,1905%.

Capital Adequacy Ratio (CAR) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,1905 dan standar deviasi sebesar 0,07763. Hal ini menunjukkan rasio permodalan bank syariah dapat dikatakan baik yaitu sebesar 0,1905% (lebih besar dari 0,08 yang merupakan tingkat minimum nilai rasio CAR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia).

Non Performing Financing (NPF) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,0395 dan standar deviasi sebesar 0,02976. Hal ini menunjukkan nilai *non performing financing* cenderung kecil yaitu sebesar 0,0395%, sehingga berdampak pada meningkatnya penyaluran pembiayaan yang dilakukan bank syariah.


Financing to Deposit Ratio (FDR) memiliki nilai rata-rata sebesar 1,0030 dan standar deviasi sebesar 0,16783. Hal ini menunjukkan bahwa bank syariah dapat membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan yaitu sebesar 1,0030%.

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,8876 dan standar deviasi sebesar 0,16783. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi bank syariah dalam meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional sebesar 0,8876%.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi nilai residual variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi yang normal atau tidak (Ghozali, 2011).



Gambar 1

Uji Normalitas

Sumber : data sekunder diolah

Berdasarkan gambar 1 diketahui bahwa kurva dependen dan *Regression Standardized Residual* membentuk gambar seperti lonceng. Berdasarkan *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual* terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis diagonal. Oleh karena itu berdasarkan uji normalitas, analisis regresi layak digunakan.

Tabel 2

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		160
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.30959826
Most Extreme Differences	Absolute	.059
	Positive	.059
	Negative	-.056
Test Statistic		.059
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: data sekunder diolah

Berdasarkan tabel 2 diketahui hasil analisis uji statistik non-parametrik *kolmogorov-smirnov* (K-S) menggunakan bantuan SPSS versi 22 diketahui bahwa asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,200 atau probabilitas diatas 0,05 ($0,200 > 0,05$) maka dinyatakan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2011).

Tabel 3
Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1	(Constant)	
	DM	.527
	CAR	.565
	NPF	.616
	FDR	.833
	BOPO	.885

a. Dependent Variable: PM

Sumber: data sekunder diolah

Berdasarkan tabel 3, diperoleh hasil bahwa nilai *tolerance* semua variabel independen lebih besar dari 0,10, demikian pula nilai VIF pada *Collinearity Statistics* lebih kecil dari 10. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat korelasi antara variabel-variabel independen (tidak terjadi multikolinieritas).

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah sebuah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah didalam model regresi terdapat antara kesalahan pengganggu (*residual*) pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Model regresi yang baik adalah yang bebas dari masalah autokorelasi (Ghozali, 2011).

Tabel 4
Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.967 ^a	.936	.933	.31516	.433

a. Predictors: (Constant), BOPO, DM, FDR, NPF, CAR


b. Dependent Variable: PM

Sumber: data sekunder diolah

Berdasarkan tabel 4, diperoleh hasil bahwa yang menunjukkan nilai *Durbin-Watson* sebesar 0,433. Hasil tersebut menunjukkan nilai *Durbin-Watson* berada diantara -2 sampai +2 yaitu $-2 < 0,433 < 2$ maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi gejala autokorelasi atau dapat dikatakan bahwa uji autokorelasi terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah model regresi yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2011).



Gambar 2
Uji Heterokedasdisitas
Sumber : data sekunder diolah

Berdasarkan gambar 2 dapat diketahui grafik *Scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik menyebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengindikasikan adanya heterokedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara Deposito *Mudharabah*, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Hasil dari analisis regresi berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5.246	1.020		-5.142	.000
	DM	1.120	.031	1.073	36.092	.000
	CAR	1.143	.452	.073	2.529	.013
	NPF	-4.248	1.128	-.104	-3.765	.000
	FDR	.793	.172	.109	4.610	.000
	BOPO	.102	.247	.009	.411	.681

a. Dependent Variable PM

Sumber: data sekunder diolah

Atas dasar hasil analisis berganda seperti yang ditunjukkan pada tabel diatas, dengan menggunakan tingkat signifikansi 5% diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$PM = -5,246 + 1,120DM + 1,143CAR - 4,248NPF + 0,793FDR + 0,102BOPO + e$$

Uji Koefisien Determinasi (R square)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 6
Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.967 ^a	.936	.933	.31516

a. Predictors: (Constant), BOPO, DM, FDR, NPF, CAR

b. Dependent Variable: PM

Sumber: data sekunder diolah

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa koefisien regresi atau Adjusted R square adalah 0,933 atau 93,3% berarti variabel Deposito Mudharabah, Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) mampu mempengaruhi terhadap Pembiayaan Mudharabah sebesar 93,3% sedangkan sisanya sebesar 6,7% dijelaskan oleh variabel lain.

Pengujian Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui kelayakan model. Apakah permodelan yang dibangun memenuhi kriteria fit atau tidak. Model regresi dikatakan fit apabila tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05.

Tabel 7
Uji Kelayakan Model
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	199.533	5	39.907	401.782	.000 ^b
	Residual	13.707	138	.099		
	Total	213.240	143			

a. Dependent Variable: PM

b. Predictors: (Constant), BOPO, DM, FDR, NPF, CAR

Sumber: data sekunder diolah

Berdasarkan tabel 7 dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 401,782 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi yang terbentuk layak atau baik untuk dijadikan sebagai alat estimasi dan dapat dilanjutkan ke pengujian selanjutnya.

Pengujian secara Parameter Individual (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui variabel bebas secara parsial atau individu mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Ghozali, 2011).

Tabel 8
Uji Parameter Individual (Uji t)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-5.246	1.020		-5.142	.000
	DM	1.120	.031	1.073	36.092	.000
	CAR	1.143	.452	.073	2.529	.013
	NPF	-4.248	1.128	-.104	-3.765	.000
	FDR	.793	.172	.109	4.610	.000
	BOPO	.102	.247	.009	.411	.681

b. Dependent Variable: PM

Sumber: data sekunder diolah

Berdasarkan Tabel 8 nilai signifikansi (Sig.) dari masing-masing variabel independen adalah sebagai berikut: (1) Deposito *Mudharabah* berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Berdasarkan Tabel 8 deposito *mudharabah* mempunyai nilai t hitung sebesar 36,092 dengan signifikansi 0,000 (lebih kecil dari 0,05) yang berarti deposito *mudharabah* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Jadi, hipotesis pertama diterima. (2) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Berdasarkan Tabel 8 CAR mempunyai nilai t hitung sebesar 2,529 dengan signifikansi 0,013 (lebih kecil dari 0,05) yang berarti CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Jadi, hipotesis kedua diterima. (3) *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Berdasarkan Tabel 8 NPF mempunyai nilai t hitung sebesar -3,765 dengan signifikansi 0,000 (lebih kecil dari 0,05) yang berarti NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Jadi, hipotesis ketiga diterima. (4) *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Berdasarkan Tabel 8 FDR mempunyai nilai t hitung sebesar 4,610 dengan signifikansi 0,000 (lebih kecil dari 0,05) yang berarti FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Jadi, hipotesis keempat diterima. (5) Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif terhadap Pembiayaan *Mudharabah*. Berdasarkan Tabel 8 BOPO mempunyai nilai t hitung sebesar 0,411 dengan signifikansi 0,681 (lebih besar dari 0,05) yang berarti BOPO tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Jadi, hipotesis kelima ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Deposito *Mudharabah* terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* atau diterima dalam hipotesis penelitian. Hal ini berarti bahwa variabel deposito *mudharabah* memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Besar kecilnya volume deposito *mudharabah* mempengaruhi besar kecilnya penyaluran pembiayaan bagi hasil *mudharabah* yang dilakukan bank syariah.

Sebagian besar penelitian yang ada menunjukkan bahwa deposito *mudharabah* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Kondisi ini terjadi karena bertambahnya aliran jumlah deposito yang merupakan dana dari pihak ketiga tentu akan membuat aliran dana yang dapat dimanfaatkan bank untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil akan semakin meningkat. Deposito *mudharabah* merupakan salah satu dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah dari nasabah. Alasan peneliti memilih deposito *mudharabah* untuk menjelaskan jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil

pada bank syariah adalah karena deposito *mudharabah* lebih mencerminkan prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip bagi hasil.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Pratin dan Adnan (2005) yang meneliti tentang analisis hubungan simpanan, modal sendiri, NPL, prosentase bagi hasil, dan *markup* keuntungan terhadap pembiayaan pada perbankan syariah studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia. Pratin dan Adnan menjelaskan bahwa variabel simpanan (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan. Selain itu, penelitian Andraeny (2011) yang meneliti tentang analisis pengaruh dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil, dan NPF terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia yang menyimpulkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.

Hasil dari penelitian ini, diharapkan bank syariah dapat menyusun strategi untuk lebih banyak lagi menghimpun dana dari masyarakat. Apabila semakin bertambah dana yang dihimpun dari masyarakat maka pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan oleh bank syariah akan meningkat. Dengan meningkatnya pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan, harapannya dapat mendorong pertumbuhan usaha pada sektor riil.

Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* atau diterima dalam hipotesis penelitian. Hal ini berarti bahwa variabel CAR memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Besar kecilnya CAR mempengaruhi besar kecilnya penyaluran pembiayaan bagi hasil *mudharabah* yang dilakukan bank syariah.

Hasil ini mengindikasikan bahwa kecukupan modal bank (CAR) berbanding lurus terhadap besar kecilnya pembiayaan yang dilakukan oleh bank. Bank syariah yang memiliki modal besar dan dapat menggunakan modal tersebut secara efektif untuk menghasilkan pendapatan bagi bank, maka modal yang besar berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* bank. Berpengaruhnya modal terhadap pembiayaan dapat disebabkan karena bank-bank syariah yang beroperasi pada tahun tersebut mengoptimalkan modal yang ada. Hal ini terjadi karena peraturan Bank Indonesia yang mensyaratkan *capital adequacy ratio* minimal sebesar 8% mengakibatkan bank umum syariah selalu berusaha menjaga agar *capital adequacy ratio* yang dimiliki sesuai dengan ketentuan. Namun, bank cenderung menjaga CAR-nya tidak lebih dari 8%.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai CAR maka akan menyebabkan nilai pembiayaan *mudharabah* menjadi naik. Hasil penelitian ini sejalan dengan Maharani (2010), Giannini (2013), dan Jamilah (2016) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Pengaruh *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* atau diterima dalam hipotesis penelitian. Hal ini berarti bahwa variabel NPF memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Semakin besar nilai NPF maka akan mempengaruhi kecilnya pembiayaan bagi hasil *mudharabah* yang dilakukan bank syariah, begitupun sebaliknya.

Non performing financing mencerminkan resiko pembiayaan. Semakin tinggi tingkat NPF maka semakin besar pula resiko pembiayaan yang ditanggung oleh pihak bank. Nilai *non performing financing* yang tinggi akan menyebabkan bank cenderung mengurangi jumlah pembiayaan yang disalurkan. Karena *non performing financing* yang tinggi menyebabkan bank akan lebih berhati-hati sehingga mengurangi alokasi dana bank dalam penyaluran pembiayaan. Masalah ini tidak terlalu besar apabila bank yang bersangkutan telah memupuk cadangan yang cukup untuk keperluan tersebut. Namun ternyata

membengkaknya *non performing financing* menyebabkan cadangan penghapusan yang ada tidak mencukupi sehingga pemacetan kredit macet tersebut harus diperhitungkan sebagai biaya yang langsung berpengaruh terhadap keuntungan bank karena keuntungan juga akan habis, maka harus dibebankan kepada modal. Munculnya pencadangan penghapusan yang lebih besar akan membuat modal bank ikut terkikis. Padahal besaran modal sangat mempengaruhi besarnya ekspansi pembiayaan. Dengan demikian *non performing financing* menjadi salah satu penghambat tersalurnya pembiayaan perbankan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa semakin tinggi NPF maka akan memberikan pengaruh yang negatif terhadap pembiayaan, yaitu berupa penurunan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Maharani (2010) dan Maula (2009) yang memperoleh hasil penelitian bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* atau diterima dalam hipotesis penelitian. Hal ini berarti bahwa variabel FDR memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Besar kecilnya FDR mempengaruhi besar kecilnya penyaluran pembiayaan bagi hasil *mudharabah* yang dilakukan bank syariah.

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan kemampuan bank dalam mengembalikan dana yang telah digunakan untuk suatu pembiayaan dengan menggunakan dana yang berasal dari hasil pembiayaan tersebut. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tersebut menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin besar kredit maka pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Giannini (2013) dan Hendri et al. (2013) yang memperoleh hasil penelitian bahwa FDR berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Pengaruh Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* atau tidak diterima dalam hipotesis penelitian. Hal ini berarti bahwa variabel BOPO tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Artinya besar kecilnya BOPO tidak mempengaruhi penyaluran pembiayaan bagi hasil *mudharabah* yang dilakukan bank syariah.

BOPO menjelaskan mengenai tingkat efisiensi bank dalam mendistribusikan biaya untuk menghasilkan pendapatan. Semakin rendah angka rasio BOPO maka pembiayaan pada bank akan meningkat. Ketika rasio BOPO naik dimana biaya operasional bank lebih besar dari pendapatannya akan menyebabkan pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan mengalami penurunan. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Riyadi (2006) yang menyatakan bahwa semakin besar BOPO, maka akan semakin menurunkan kinerja keuangan perbankan syariah, begitu juga sebaliknya ketika BOPO semakin kecil maka kinerja keuangan suatu perbankan syariah semakin meningkat atau membaik.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andryanilana dan Sunaryo (2012) yang menyatakan bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Perbedaan ini terjadi kemungkinan dikarenakan kinerja bank umum syariah pada umumnya kurang efisien, sehingga menyebabkan biaya operasional yang tinggi dan

tidak dibarengi dengan pendapatan operasional yang lebih besar yang akan berakibat mengurangi laba sebelum pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh deposito *mudharabah*, *capital adequacy ratio*, *non performing financing*, *financing to deposit ratio*, dan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) terhadap pembiayaan *mudharabah*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Deposito *mudharabah* berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Artinya semakin tinggi volume tingkat dana dari pihak ketiga yaitu deposito *mudharabah* maka akan meningkatkan penyaluran pembiayaan bagi hasil *mudharabah* yang dilakukan bank syariah.

Capital adequacy ratio berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Artinya semakin tinggi kemampuan bank dalam mengelola modalnya dan tingkat modal yang besar maka akan meningkatkan penyaluran pembiayaan bagi hasil *mudharabah* karena kecukupan modal yang dimiliki oleh bank syariah.

Non performing financing berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Artinya Nilai *non performing financing* yang tinggi akan menyebabkan bank cenderung mengurangi jumlah pembiayaan yang disalurkan. Karena *non performing financing* yang tinggi menyebabkan bank akan lebih berhati-hati sehingga mengurangi alokasi dana bank dalam penyaluran pembiayaan.

Financing to deposit ratio berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah*. Artinya semakin tinggi nilai *financing to deposit ratio* akan meningkatkan penyaluran pembiayaan bagi hasil *mudharabah* yang dilakukan bank syariah karena likuiditasnya yang baik.

Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*. Dalam hal ini dikarenakan kinerja bank syariah pada umumnya kurang efisien, sehingga menyebabkan biaya operasional yang tinggi dan tidak dibarengi dengan pendapatan operasional yang lebih besar yang akan berakibat mengurangi laba sebelum pajak.

Saran

Sebagai peneliti, penulis menyadari bahwa dalam melakukan penelitian harus dilakukan penyempurnaan secara terus-menerus, karena perbankan syariah di Indonesia selalu berkembang dari waktu ke waktu, maka untuk penelitian selanjutnya penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya, sebagai berikut: (1) Untuk peneliti selanjutnya akan lebih baik jika memperluas objek penelitian seperti seluruh bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia serta memperpanjang periode pengamatan. (2) Bagi para peneliti selanjutnya disarankan agar menambah variabel independen dan dependen yang berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah*, baik internal maupun eksternal seperti *syariah compliance*, Dewan Pengawas Syariah, suku bunga, pendapatan masyarakat, dan kebijakan pemerintah. (3) Bagi peneliti selanjutnya disarankan tidak hanya menggunakan alat analisis berupa model regresi linear berganda saja, tetapi juga dengan metode lain yang mampu menguji pengaruh secara signifikansi yaitu model regresi logit (model regresi logistik).

DAFTAR PUSTAKA

Andraeny, D. 2011. Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntani XIV*. Padang.

- Andryanilina, K. dan K. Sunaryo. 2012. Analisis Pengaruh ROA, BOPO, dan Suku Bunga Terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 11 (1).
- Anggraini, D. 2005. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penawaran Pembiayaan *Mudharabah* dan Musyarakah. *Tesis*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Bank Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Bank Indonesia. Jakarta. <http://www.bi.go.id>. 19 Oktober 2015.
- Dendawijaya, L. 2005. *Manajemen Perbankan*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Donna, D. R. dan Dumairy. 2006. Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Permintaan dan Penawaran *Mudharabah* pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Sosiosains*, 19: 4. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Edisi 5. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Giannini, N.G. 2013. Faktor yang Mempengaruhi Peembiayaan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal* 2 (1). Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Hendri, A., Ethika, dan Y. Damayanti. 2013. Fakor-faktor yang mempengaruhi volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia. *Journal*, 2(1). Universitas Diponegoro. Semarang.
- Jamilah. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Skripsi*. STIESIA. Surabaya.
- Karim, A. A. 2007. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Edisi Ketiga)*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Maharani, S.D. 2010. Analisis Pengaruh CAR, NPF, dan DPK terhadap Penyaluran Pembiayaan (studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia periode 2001-2009). *Skripsi*. UNDIP. Semarang.
- Maryanah. 2006. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil di Bank Syariah Mandiri. *Tesis*. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Maula, K.H. 2009. Pengaruh Simpanan (DPK), Modal Sendiri, Marjin Keuntungan, dan NPF terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Syariah Mandiri. *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Muhammad. 2005. *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- _____. 2013. *Akuntansi Syari'ah: Teori dan Praktik untuk Perbankan Syari'ah*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Muhammad, S.A. 2001. *Bank Syariah Dan Teori ke Paraktek*. Gema Insani Press. Jakarta.
- Pratin dan A. Adnan. 2005. Analisis Hubungan Simpanan, Modal Sendiri, NPL, Prosentase Bagi Hasil dan Markup Keuntungan terhadap Pembiayaan pada Perbankan Syariah (studi kasus pada BMI). *Sinerji Kajian Manajemen dan Bisnis, Edisi Khusus on Finance*. Balai Diklat Keuangan III. Yogyakarta.
- Priantinah, D. 2008. Eksistensi Earnings Manajemen dalam Hubungan Agen-Principal. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia*. 4 (2).
- Raharjo, E. 2007. Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi* 2 (1): 37 - 46.
- Rivai dan A.P. Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management*. Edisi 1. Cetakan 1. Rajawali Grafindo Persada. Jakarta.
- Riyadi, S. 2006. *Banking Asset and Liability Management*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Salman, K.R. 2011. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Indeks. Padang.

- Triyuwono, I. 2006. *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. PT Raja Grafindo. Jakarta.
- Usamah. 2009. Peran Kompetensi dan Model Pengorganisasian Dewan Pengawas Syariah Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Artikel KU*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Wahab. 2014. Analisis Pengaruh FDR, NPF, Tingkat Bagi Hasil, Kualitas Jasa dan Atribut Produk Islam terhadap Tingkat Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syari'ah di Semarang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. IAIN Wali Songo Semarang. 5 (2).
- Wibowo, E.S., dan M. Syaichu. 2013. Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, Capital Adequacy Ratio (CAR), BOPO, Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas. *Diponegoro Journal of Management*. 2 (2).